



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HOLLI ERLIANSI, Umur 30 Tahun, tempat dan tanggal lahir di Kuala Kapuas, 18 September 1989, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Saka Purun Nomor 97 RT X Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

L a w a n

SEPTRIO ANGGI, Umur 29 Tahun, tempat dan tanggal lahir di Kuala Kapuas, 3 September 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kapuas Sebrang II Nomor 91 RT 005 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah Ikatan Lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018, digereja Kahanjak Kuala Kapuas,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan oleh karena suatu pekerjaan masing-masing saya (Penggugat) tinggal ikut orang tua di kuala kapuas, Kalteng dan (Tergugat) tinggal di Kal-Tim (tempat kerja);
4. Selama melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada dikarunia seorang anak;
5. Bahwa selama tinggal tidak serumah (Karena oleh pekerjaan masing-masing) penggugat dan tergugat hanya berkomunikasi lewat Telpon/Wa dan sering terjadi perselisihan dan perkelahian;
6. Selama berumah tangga tergugat tidak pernah memberikan nafkah (Uang) itupun hanya untuk bayar cicilan/kredit di BANK untuk sebagian biaya perkawinan tergugat dan penggugat dulunya dan sebagian untuk bayar cicilan beli tanah;
7. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat mencapai puncaknya pada bulan juli 2019 dimana antara penggugat dan tergugat sering cek cok lewat medsos WA, telpon dan tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas dikeluarkan sebagai seorang suami terhadap istrinya. dan sejak bulan juli 2019 sampai dengan sekarang penggugat dan tergugat tidak lagi bersama layaknya suami istri lagi dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin dan selama kurung bulan juli sampai dengan sekarang dan tidak ada etikad tergugat untuk memperbaiki hubungan lagi. Dan pada tanggal 23 april 2020 antara penggugat dan tergugat sepakat untuk berpisah/cerai dihadapan Damang Kepala Adat (Terlampir). Oleh karena itu tidak ada lagi harapan bagi penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga;

Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 23 Juni 2018 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 6203-KW.06082018-0003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kaliman Tengah;
3. Memerintahkan Kepada Panitia Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk mengirim salinan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas untuk dicatat pada register;
4. Manetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku di indonesia;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kik bertanggal 13 Mei 2020, Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kik bertanggal 20 Mei 2020 dan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Kik bertanggal 2 Juni 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan pada tanggal 4 Juni 2020 telah terjadi perubahan terhadap surat gugatan sedemikian rupa sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, di GEREJA KAHANJAK, Kuala Kapuas;
3. Penggugat bekerja di PT. BTPN Kcp Kuala Kapuas Jabatan sebagai Teller sedangkan Tergugat bekerja di PT. Asmin Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Desa Buhut Kalimantan Tengah dengan posisi Operator;
4. Setelah 3 bulan Pemikahan Tergugat pindah tempat bekerja ke PT. BUMA Kalimantan Timur Jabatan sebagai kepala Operator;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai Suami Istri dengan baik selama 3 (tiga) bulan pertama setelah pernikahan. sehingga Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah karena tempat bekerja Penggugat dan Tergugat berjauhan. Penggugat tinggal bersama orang Tua di Kuala-Kapuas dan Tergugat tinggal di Tempatnya bekerja. Setiap 70 (tujuh puluh) hari Tergugat baru mendapatkan cuti kerja dan baru bisa berkumpul bersama Penggugat selama 14 (empat belas) hari masa cuti;
6. Selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniani anak;
7. Awal permasalahan dalam rumah tangga terjadi pada 3 (tiga) bulan pertama setelah pernikahan dan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, Di sini Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, itupun Penggugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



tetap diam dan masih sabar;

8. Selama Tergugat jauh di tempatnya bekerja juga sering marah kepada Penggugat (Mencurigai kalau Penggugat mempunyai pria lain) itu terlihat walaupun Penggugat berada di rumah, di Kantor, apalagi pada saat Penggugat ada Pelatihan atau Pertemuan di Luar Daerah karena urusan pekerjaan itu pun tetap tidak percaya meskipun ada bukti. Walaupun Penggugat sedang ada pelatihan atau berbicara kepada teman Tergugat selalu menyuruh Penggugat berkomunikasi melalui handphone dan melarang Penggugat untuk mematikan handphone tersebut. Penggugat pun menuruti apa yang Tergugat kehendaki walaupun terasa berat bagi Penggugat karena sudah mengganggu pekerjaan. karena Penggugat menginginkan rumah tangga selalu damai tidak ada percekocokan dan supaya Tergugat percaya kepada Penggugat. Itupun tetap bagi Tergugat untuk tetap tidak percaya;
9. Pada saat Tergugat libur/cuti kerja Penggugat mulai merasa ada sesuatu. Karena hp Tergugat tidak bisa Penggugat pinjam. Jangankan untuk memijam memegang pun Tergugat marah. Dari situ Saya sangat merasa kecurigaan. Dalam hati kecil Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak menyayangi Penggugat. Dengan berjalannya waktu Penggugat pernah mendapat chat dari Perempuan lain, dengan mengatakan bahwa Tergugat curhat masalah rumah tangganya sudah tidak harmonis dan mengatakan dalam proses bercerai. Bahkan Tergugat pun sering ketahuan melakukan chat ke perempuan lain. Karena disini Tergugat tidak punya waktu lama untuk bersama Tenggugat karena Penggugat bekerja. Jadi dengan leluasa Tergugat bisa chat dengan perempuan lain;
10. Selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi kepada Saya (Penggugat) walaupun memberi uang hanya untuk bayar cicilan/kredit di Bank untuk biaya perkawinan dulunya dan itupun di bagi dua dengan Saya (Penggugat) dan sebagian untuk beli tanah juga di bagi dua;
11. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan juli 2019 dimana sering terjadi perselisihan lewat medsos WA, Telpon dan Tergugat sering berkata kasar, masalah ini sangat mengganggu pekerjaan dan sering terjadi selisih kas dan Saya (Penggugat) menceritakan masalah Saya (Tergugat) kepada Penggugat tetapi ia tidak mau tau dengan masalah Saya dan tidak menanggapi, sehingga Saya berjuang sendiri, dan semenjak itu Saya merasa tidak ada kasih sayang dimana selayaknya sebagai Suami dengan Istri, Saya (Penggugat) sering menangis tanpa mencerikan masalah Saya;
12. (Penggugat) dikantor atau dengan siapapun Saya selalu menutupi sehingga mereka mengetahui dengan sendirinya, dan Tergugat pernah ke kantor marah-



marah dengan alasan menyuruh Saya (Penggugat) keluar ruangan bertemu dengan dengannya, dimana pada saat itu Saya (Penggugat) sedang ada transaksi penghitungan uang dari Bank lain, dan Tergugat tidak sama sekali peduli dengan pekerjaan Saya (Penggugat) dan tidak menghormati pekerjaan Saya (Penggugat);

13. Dan Tergugat apabila cuti tidak datang menghampiri Penggugat malah pergi ke luar kota dengan alasan ada urusan pekerjaan, dan Saya (Penggugat) pun sempat menghampiri Tergugat pergi keluar kota dan ingin bertemu tetapi tidak ada tanggapan, telpon, wa, dan sms tidak di balas, itupun bila membalas hanya kata cerai yang diucapkannya dengan alasan tidak mencintai Saya (Penggugat);
14. Dan yang Saya mulai yakin untuk berpisah dengan Tergugat dimana kalau cekcok ataupun masalah rumah tangga kami berdua di ceritakan kepada kedua orang tua Tergugat dan Tergugat sering memancing emosi Saya (Penggugat) dan menceritakan ke orang tuanya bahwa Saya wanita tidak baik dan tidak pantas jadi istrinya dan orang tuanya mempercayai kata-kata Tergugat dan tidak ada niat mereka untuk mempersatukan kami berdua atau memperbaiki masalah rumah tangga kami dan via telepon orang tua Tergugat malah mengucapkan kata tidak SUDI Saya memperbaiki hubungan bersama anaknya yang Saya dapatkan hanyalah hinaan dari orangtuanya. Dan Saya merasa dan menyadari bahwa selama Saya menikah ada pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga kami dan keuangan. Saya merasa selama berumah tangga, tidak ada keterbukaan masalah keuangan sehingga Saya merasa terhina tidak dihargai sebagai seorang istri, apa yang Saya dapatkan selama berumah tangga hidup sendirian, berjuang sendiri, bahkan untuk menghidupi diri sendiri pun sendirian, ini Saya alami selama berumah tangga tidak ada kepedulian, Saya merasa sering di bodohin apa yang ia inginkan selalu Saya turuti dan Saya berusaha jadi yang terbaik sebagai istri, tetapi tetap Saya dipermainkan, apabila dia datang terkadang Saya di sayang cuma sebentar setelah itu memulai masalah entah dalam hal apapun itu dan Tergugat sering pergi keluar kota dan apabila Tergugat pulang ke tempat bekerja Saya selalu di tuduh macam-macam tidak ada kepercayaan terhadap Saya, itu selalu dilakukannya, di saat Saya membutuhkan bantuannya dan menceritakan masalah pekerjaan Saya, Tergugat tidak mau tau dan sejak itu tidak ada lagi rasa kasih sayang cinta Saya (Penggugat) terhadap Tergugat dan tidak bisa diperbaiki lagi dikarenakan bukan sekali bahkan setiap hari masalah selalu ada dan Saya menyerah dan tidak sanggup lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat sehingga Saya (Penggugat) memutuskan harus bercerai;
15. Ini adalah benar-benar dari isi hati Saya sendiri dimana tidak ada dorongan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari orang lain dan Saya membuat pernyataan ini dengan hati sadar dan sehat;

Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Nikah Majelis Jemaat GKE EFRATA K.KAPUAS tanggal 23 Juni 2018.- Nomor 09/BPH.MJ/GKE.RF/Kps/2018 atas nama Septrio Anggi dan Holli Erliansi, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Pencatatan Sipil tertanggal 06 Agustus 2018 AK 7420002853 Untuk Suami, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Pencatatan Sipil tertanggal 06 Agustus 2018 AK 7420002854 Untuk Isteri, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6203015809890004 tertanggal 26 April 2019 atas nama HOLLI ERLIANSI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 620302030990003 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama SEPRIO ANGGI, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Bersama tentang Harta Bersama berupa sebidang Tanah yang terletak di Jalan Saka Purun Gg V Rt 10 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, tertanggal 23 April 2020 antara HOLLI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN KIK



ERLIANSI sebagai Pihak Pertama dan SEPRIO ANGGI sebagai Pihak Kedua, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Rery Yerosalia**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2018 setelah berpacaran kurang lebih 9 (sembilan) bulan di mana pada saat itu Tergugat bekerja di Buhut (Muara Teweh) dan 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat pindah bekerja di Kalimantan Timur sedangkan Penggugat bekerja di Kapuas. Bahwa 3 (tiga) bulan awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terkadang ke rumah orang tua Tergugat juga, sampai setelah itu hubungan antara keduanya mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat berselingkuh hingga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi karena orang tua Tergugat juga pernah mengatakan "sudah tidak sudi memiliki menantu seperti kamu (Penggugat)" dan mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Bahwa keluarga Penggugat telah 2 (dua) kali berupaya untuk mempertemukan dan membicarakan permasalahan ini namun tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat maupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan;
- 2. Saksi Anggun Susilawati**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Saksi merupakan teman dekat dan rekan kerja Penggugat sejak sekitar tahun 2014 atau 2015 yang juga mengenal Tergugat sejak keduanya bertemu melalui media sosial *facebook* dan berpacaran hingga menikah pada Juni 2018 yang semula pernikahan tersebut baik-baiknya saja, namun kemudian Saksi melihat ketidakharmonisan di antara keduanya muncul yang semula ditutup-tutupi oleh Penggugat yang pada akhirnya Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan sering bertengkar melalui pesan *whatsapp* selain itu Penggugat juga pernah menyadap *whatsapp* milik Tergugat dan menemukan ada pesan dari Tergugat untuk wanita lain yang mengatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dan akan bercerai. Saksi juga sering melihat mata Penggugat yang bengkak karena menangis. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat



pindah bekerja di Kalimantan Timur. Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebab sudah tidak saling menyayangi satu sama lain terutama Tergugat yang sudah tidak percaya dan cemburu tidak mendasar kepada Penggugat, selain hal tersebut masalah ekonomi juga terjadi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Klk pada tanggal 13 Mei 2020, 20 Mei 2020, dan 2 Juni 2020, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya tidak mengubah substansi atau maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena permasalahan ekonomi serta dalam menjalani kehidupan berumah tangga selama ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Rery Yerosalia dan Saksi Anggun Susilawati yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya maupun fotocopy dari fotocopy serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, dan P-5 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 yang berupa Fotocopy Surat Kartu Nikah Majelis Jemaat GKE EFRATA K.KAPUAS tanggal 23 Juni 2018 Nomor 09/BPH.MJ/GKE.RF/Kps/2018 atas nama Septrio Anggi dan Holli Erliansi, bukti surat P-2 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Pencatatan Sipil tertanggal 6 Agustus 2018 AK 7420002853 Untuk Suami, dan bukti surat P-3 yang berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Kependudukan Pencatatan Sipil tertanggal 6 Agustus 2018 AK 7420002854 Untuk Isteri, serta dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Rery Yerosalia dan Saksi Anggun Susilawati dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 di GKE Kahanjak Kabupaten Kapuas dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Djaya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 6 Agustus 2018, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama dan negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (*vide* pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukannya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terkabulnya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan cek-cok (pertengkaran) terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985, tanggal 24 Desember 1986 menyebutkan bahwa pengertian cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok) terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan dari Saksi Rery Yerosalia dan Saksi Anggun Susilawati yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus baik secara langsung bertatap muka maupun melalui pesan *whatsapp* karena Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat berselingkuh yang berlangsung sejak lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat berpindah kerja di Kalimantan Timur tepatnya 3 (tiga) bulan setelah menikah sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatannya, Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh suami kepada istri dan telah pula diupayakan pertemuan oleh keluarga Penggugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat, sedang baik Tergugat maupun Penggugat telah menyatakan sikap cerai secara tertulis yang diketahui oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Selat sebagaimana dalam bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 menyatakan bahwa



jika saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun maka gugatan perceraian dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas menggambarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan atau pertengkaran, tidak berkomunikasi selayaknya pasangan suami dan istri, sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selayaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut tidak ada upaya dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga untuk mendamaikan, yang berujung pada diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di GKE Kahanjak Kabupaten Kapuas pada tanggal 23 Juni 2018, dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7420002853 (Untuk Suami) dan Nomor AK 7420002854 (Untuk Istri) yang keduanya tertanggal 6 Agustus 2018, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum nomor 2 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perceraian dengan segala akibat hukumnya baru terjadi sejak didaftarkan pada instansi pencatat*" dan demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian itu terjadi untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian, dan mewajibkan juga kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum untuk tetap melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, dan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian, karenanya petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 1 juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat Holli Erliansi dengan Tergugat Septrio Anggi yang dilangsungkan di GKE Kahanjak Kabupaten Kapuas pada tanggal 23 Juni 2018, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 6 Agustus 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 7420002853 / AK 7420002853 tertanggal 6 Agustus 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat di mana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Emna Aulia, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Hj. Yuhana Sari Yasmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H., M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	366.000,00

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)